



**BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI
NOMOR 24 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENEGASAN BATAS KECAMATAN MOMUNU DENGAN KECAMATAN BIAU
KABUPATEN BUOL**

PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kecamatan Momunu dan Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, perlu ditetapkan Penegasan batas secara pasti antara Kecamatan Momunu dan Kecamatan Biau Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
 - b. bahwa penetapan Penegasan batas antara Kecamatan Momunu dan Kecamatan Biau sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan Momunu dan Kecamatan Biau dengan difasilitasi oleh Tim Penegasan Batas Kecamatan, Kelurahan dan Desa Kabupaten Buol;
 - c. untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan dan Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 25 Tahun 2003 tentang pembentukan Kecamatan Lipunoto, Kecamatan Tiloan, Kecamatan Bukal, dan Kecamatan Gadung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Kecamatan Momunu dan Kecamatan Biau Kabupaten Buol;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Buol Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kecamatan Lipunoto, Kecamatan Tiloan, Kecamatan Bukal, dan Kecamatan Gadung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS KECAMATAN MOMUNU DENGAN KECAMATAN BIAU KABUPATEN BUOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Kerja Kecamatan.
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa yang diletakkan tepat pada batas antar Kecamatan/Kelurahan/Desa.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Kecamatan / Kelurahan / Desa yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kecamatan / Kelurahan / Desa.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran / penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II
PENEGASAN BATAS ANTAR KECAMATAN

Pasal 2

Penegasan Batas Kecamatan Momunu dan Kecamatan Biau Kabupaten Buol meliputi :

- (1) TK 061 yang merupakan Simpul Batas Desa Guamonial dan Desa Wakat Kecamatan Momunu, Desa Bungkudu Kecamatan Bukal, Desa Negeri Lama Kecamatan Bokat dan Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau yang berada di saluran Yamongan ke arah Barat laut menyusuri (*Median Line*) Butakio Bundopinamuya sampai pada PABU 066 dengan koordinat 121°26'07" BT dan 1°07'20" LU yang berbatasan dengan Desa Guamonial dan Desa Wakat Kecamatan Momunu dan Kelurahan Kampung Bugis Kecamatan Biau;
- (2) PABU 066 selanjutnya ke arah Barat Laut Menyusuri Sungai Poyame sampai pada PABU 067 dengan koordinat 121°25'39" BT dan 1°07'29" LU yang berbatasan dengan Desa Guamonial Kecamatan Momunu dan Kelurahan Buol Kecamatan Biau;
- (3) PABU 067 selanjutnya ke arah Utara Menyusuri Saluran Subsidi tembus Sungai Abu sampai pada Butakio Buol PABU 068 dengan koordinat 121°25'38" BT dan 1°08'21" LU yang berbatasan dengan Desa Guamonial Kecamatan Momunu dan Kelurahan Buol Kecamatan Biau;
- (4) PABU 068 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri (*Median Line*) Butakio Buol sampai pada PABU 069 dengan koordinat 121°25'30" BT dan 1°08'38" LU yang berbatasan dengan Desa Pajeko Kecamatan Momunu dan Kelurahan Buol Kecamatan Biau;
- (5) PABU 069 selanjutnya ke arah Utara menyusuri (*Median Line*) Butakio Buol Sampai pada PABU 070 dengan koordinat 121°25'35" BT dan 1°08'58" LU yang berbatasan dengan Desa Pajeko Kecamatan Momunu dan Kelurahan Buol Kecamatan Biau;
- (6) PABU 070 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Butakio Pajeko sampai pada PABU 070.a dengan koordinat 121°25'20" BT dan 1°08'51" LU yang berbatasan dengan Desa Pajeko Kecamatan Momunu dan Kelurahan Kulango Kecamatan Biau;
- (7) PABU 070.a selanjutnya ke arah Barat Menyusuri as (*Median Line*) Butakio Pajeko sampai pada PBU 071 dengan koordinat 121°25'06" BT dan 1°08'49" LU yang berbatasan dengan Desa Pajeko Kecamatan Momunu dan Kelurahan Kulango Kecamatan Biau;
- (8) PBU 071 selanjutnya ke arah Barat Menuju sampai pada PBU 072 dengan koordinat 121°24'47" BT dan 1°08'53" LU yang berbatasan dengan Desa Pajeko Kecamatan Momunu dan Kelurahan Kulango Kecamatan Biau;
- (9) PBU 072 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 073 dengan koordinat 121°24'29" BT dan 1°08'52" LU yang berbatasan dengan Desa Pajeko Kecamatan Momunu dan Kelurahan Kulango Kecamatan Biau;

- (10) PBU 073 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 074 dengan koordinat $121^{\circ}24'15''$ BT dan $1^{\circ}08'48''$ LU yang berbatasan dengan Desa Pajeko Kecamatan Momunu dan Kelurahan Kulango Kecamatan Biau;
- (11) PBU 074 selanjutnya ke Barat sampai pada Butakio Motuu PBU 075 dengan koordinat $121^{\circ}24'03''$ BT dan $1^{\circ}08'49''$ LU yang berbatasan dengan Desa Pajeko Kecamatan Momunu dan Kelurahan Kulango Kecamatan Biau;
- (12) PBU 075 selanjutnya ke Barat sampai pada PBU 076 dengan koordinat $121^{\circ}23'49''$ BT dan $1^{\circ}08'47''$ LU yang berbatasan dengan Desa Pajeko Kecamatan Momunu dan Kelurahan Kulango Kecamatan Biau;
- (13) PBU 076 selanjutnya ke Barat Laut Melintasi Butakio Ponembayan sampai pada PBU 076.a dengan koordinat $121^{\circ}23'35''$ BT dan $1^{\circ}08'51''$ LU yang berbatasan dengan Desa Pajeko Kecamatan Momunu dan Kelurahan Kulango Kecamatan Biau;
- (14) PBU 076.a selanjutnya ke Barat Laut Melintasi Vbukid Lringayung sampai pada PBU 077 dengan koordinat $121^{\circ}23'29''$ BT dan $1^{\circ}08'59''$ LU yang berbatasan dengan Desa Pajeko Kecamatan Momunu dan Kelurahan Kulango Kecamatan Biau;
- (15) PBU 077 selanjutnya ke Barat Laut Melintasi Punggung Vbukid Lringayung sampai pada TK 078 dengan koordinat $121^{\circ}23'01''$ BT dan $1^{\circ}09'46''$ LU yang berbatasan dengan Desa Pajeko Kecamatan Momunu dan Kelurahan Kulango Kecamatan Biau;
- (16) TK 078 selanjutnya ke Barat Laut Melintasi Punggung Vbukid sampai pada Kilometer 12 PABU 078.a dengan koordinat $121^{\circ}21'40''$ BT dan $1^{\circ}10'28''$ LU yang berbatasan dengan Desa Pajeko Kecamatan Momunu dan Kelurahan Kulango Kecamatan Biau;
- (17) PABU 078.a selanjutnya ke Barat Daya Menyusuri as (*Median Line*) jalan Kilometer 12 sampai pada PABU 079 dengan koordinat $121^{\circ}21'31''$ BT dan $1^{\circ}10'16''$ LU yang berbatasan dengan Desa Pajeko Kecamatan Momunu dan Kelurahan Kulango Kecamatan Biau;
- (18) PABU 079 selanjutnya ke Barat Daya Menyusuri as (*Median Line*) jalan Kilometer 12 sampai pada PABU 080 dengan koordinat $121^{\circ}21'22''$ BT dan $1^{\circ}10'11''$ LU yang berbatasan dengan Desa Pajeko Kecamatan Momunu dan Kelurahan Kulango Kecamatan Biau;
- (19) PABU 080 selanjutnya ke Barat Menyusuri as (*Median Line*) jalan Kilometer 12 sampai pada PABU 081 dengan koordinat $121^{\circ}21'06''$ BT dan $1^{\circ}10'12''$ LU yang berbatasan dengan Desa Pajeko Kecamatan Momunu dan Kelurahan Kulango Kecamatan Biau;
- (20) PABU 081 selanjutnya ke Barat sampai pada PBU 05 yang termuat dalam Peraturan Bupati Buol Nomor 36 tahun 2015.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Penegasan Batas dan Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 14 Mei 2019



BUPATI BUOL

AMIRUDIN RAUF




KABUPATEN BUAL
PETA BATAS DAERAH KABUPATEN
KABUPATEN MOMUNU DENGAN KECAMATAN BIAU
KABUPATEN BUAL, PROVINSI BULAH TENGAH


SKALA 1 : 25.000
 0 500 1000 1500 2000 2500 3000



PROJEKSI
 UTM
DAFTAR KONTAK
 No. 101-102
REVISI
 1. Perbaikan batas Kecamatan Biau
 2. Perbaikan batas Kecamatan Momuni

LEGENDA
 --- Jalan
 --- Saluran Air
 --- Batas Kecamatan
 --- Batas Desa
 --- Batas Desa
 --- Batas Desa

DAFTAR KONTAK PETA BIAS

No	Desa	Luas (Ha)	Luas (Km ²)
1	Desa Bauri	1.200,00	1,2000
2	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
3	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
4	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
5	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
6	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
7	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
8	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
9	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
10	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
11	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
12	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
13	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
14	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
15	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
16	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
17	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
18	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
19	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
20	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
21	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
22	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
23	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
24	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
25	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
26	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
27	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
28	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
29	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
30	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
31	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
32	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
33	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
34	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
35	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
36	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
37	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
38	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
39	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
40	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
41	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
42	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
43	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
44	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
45	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
46	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
47	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
48	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
49	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000
50	Desa Kumpang	1.500,00	1,5000


 [Signature]